

TANTANGAN DALAM PENERAPAN PRAKTIK WARIS ADAT DENGAN PENDEKATAN MODERASI BERAGAMA

Putri Citra Marsaulina*¹
Herald Claren Bala²

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
*e-mail: 21071010257@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010065@student.upnjatim.ac.id²

Abstrak

Ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa pembagian waris dalam Islam dinilai tidak merata, misalnya anak Perempuan mendapatkan bagian lebih sedikit dari bagian waris anak laki-laki. Sehingga adanya isu tersebut didasari karena adanya faktor-faktor kebutuhan pribadi di suatu keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengukuran terhadap seberapa besar dampak yang ada dari moderasi beragama pada perkembangan hukum waris yang ada di Indonesia. Penulis di sini menggunakan metode penelitian kualitatif yang Dimana menggabungkan hukum adat dan hukum Islam pada waris. Hasil penelitian disini menunjukkan bahwa adanya penerapan waris adat di Indonesia yang Dimana dilakukan oleh Masyarakat muslim kebanyakan dipengaruhi oleh faktor agama, budaya, adat, dan hukum negara. Selain itu, munculnya corak keislaman di Indonesia juga mempengaruhi.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Pembagian Waris, Waris Adat, Waris Islam

Abstract

There is a group of people who think that the distribution of inheritance in Islam is considered unequal, for example, girls get less than the inheritance of boys. So that the issue is based on the factors of personal needs in a family. This study aims to provide a measurement of how much impact there is from religious moderation on the development of inheritance law in Indonesia. The author here uses a qualitative research method which combines customary law and Islamic law on inheritance. The results here show that the application of customary inheritance in Indonesia which is carried out by the Muslim community is mostly influenced by religious, cultural, customary, and state law factors. In addition, the emergence of Islamic patterns in Indonesia also affects.

Keywords: Religious Moderation, Distribution of Inheritance, Traditional Inheritance, Islamic Inheritance

PENDAHULUAN

Waris merupakan pengangkutan kedudukan yang diri oleh seseorang yang telah meninggal, yang mencakup hak, kewajiban, harta, atau pusaka. Dalam konteks Islam, waris digunakan untuk pengangkutan hak harta dari orang yang meninggal kepada beberapa keluarga yang telah ditentukan kadarnya dalam Islam. Waris dalam Islam memiliki peran penting dalam perubahan peradaban dunia dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan dan kekeluargaan.

Pada Sejarah perkembangan agama Islam, waris sendiri mempunyai peranan yang penting dalam perubahan peradaban di dunia. Sebagai contoh, seorang Wanita pada jaman *jahiliyah* tidak bisa menerima hak kewarisannya, tetapi setelah datang Islam, Wanita berbalik menjadi menerima waris. Pada konsep Waris Islam, anak Perempuan mendapatkan lebih sedikit daripada anak laki-laki yang menerima dua kali lipat nya.

Di masa *Jahiliyyah*, ketika Islam belum datang, Wanita dianggap sebagai suatu objek dalam waris. Namun, ketika waris Islam datang, Wanita menjadi merdeka dan tidak lagi disebut sebagai objek waris (Yasin, 2021). Masyarakat muslim sebagai masyarakat yang mendominasi negara Indonesia, kebanyakan menggunakan waris Islam untuk menghitung harta warisan yang ditinggalkan (Rarawahyuni, 2022; Wardo & Arif, 2020; Sunarmo. Et al.,2021). Tetapi, karena Indonesia merupakan negara yang beragam budaya, maka tidak sedikit dari Masyarakat Indonesia yang menggunakan waris adat. Pada perkembangan waris Islam di negara Indonesia, para *da'I* Islam (para wali songo) berdakwah sesuai dengan domisili yang sedang mereka tempati, sehingga mempengaruhi perkembangan budaya Islam di negara Indonesia (Kasdi, et al.,2020;

Zainuri, 2021). Tidak sedikit juga mereka yang menggabungkan antara hukum adat dengan hukum Islam.

Isu ini menjadi penting untuk dibahas dikarenakan banyaknya para pihak yang memberikan persepsi bahwa waris Islam dianggap tidak cukup adil dalam pembagiannya. Seperti anak Perempuan yang mendapatkan bagian waris lebih sedikit dari anak laki-laki. Penulis disini menemukan fakta bahwa ada dalam suatu keluarga yang anak perempuannya yang belum menikah dan belum bekerja mendapatkan bagian waris yang lebih sedikit dibanding dengan anak laki-lakinya yang sudah menikah dan mempunyai pekerjaan yang mapan dan tetap. Sehingga tidak sedikit Masyarakat yang menggunakan waris adat sebagai Solusi untuk menghindari pertengkaran keluarga akibat pembagian harta warisan.

Pada konteks waris Islam, pembagian harta warisan melibatkan pengangkutan hak kepemilikan berdasarkan takarannya. Sedangkan pada keilmuan agama Islam, istilah ilmu waris sudah menjadi syarat yang Dimana mengatur adanya pembagian harta. Dalam hukum waris Islam pula, Allah SWT sudah mendeskripsikan dengan rinci, baik dari segi yuridis ataupun berdasarkan teknis penyelesaian pembagian waris. Dimana hal tersebut jauh berbeda dengan hukum syari'at lainnya seperti, shalat, zakat, puasa, dan lainnya yang Dimana dalam Al-Quran sendiri hanya menjelaskan mengenai perintah secara global atau *ijmal*. Faraidl sendiri adalah bentuk jamak dari Faridlah yang mempunyai arti Wajib dan telah sesuai dalam surat al atau yang berarti takaran/besaran sesuai dalam surat An'Nisa ayat 11:4. Tidak sedikit Perempuan yang mempunyai kebutuhan biaya hidup, Pendidikan, dan lain-lain yang tidak murah. Sehingga, banyak yang memberi anggapan bahwa hukum adat di sini bisa menjadi suatu Solusi yang bisa digunakan untuk menghindari pertengkaran dalam suatu keluarga. Sesuai dengan pandangan hukum Islam ini, penulis bersepakat bahwa hukum Islam secara baku menetapkan hak suami dan istri. Seperti, nafkah yang merupakan tanggung jawab penuh dari suami sebagai kepala keluarga, dan juga pembagian harta waris yang Dimana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat lebih banyak daripada anak Perempuan. Namun, pada kenyataannya waris Islam mempunyai tujuan untuk membuat aturan yang adil.

Di Tengah kontroversi mengenai penerapan waris, ada juga perdebatan mengenai hak anak angkat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menetapkan anak angkat berhak untuk mewarisi melalui adanya surat wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas agama Islam ketika membuat suatu kebijakan hukum, dengan mengingat bahwa anak angkat sendiri sudah dihapuskan dari aturan waris Islam.

Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan konsep yang esensial di negara Indonesia, hal ini diperkuar dengan beragamnya budaya, agama, Bahasa, dan tradisi. Tujuan utamanya merupakan pencegahan dalam terjadinya pertikaian dan rasisme. Konsep ini diperjelas oleh beberapa indikator yang sudah ditetapkan oleh Kementerian agama, yang Dimana meliputi komitmen kebangsaan sebagai landasan utama. Hal ini mencakup cinta akan tanah air dan pengakuan terhadap asas negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, toleransi sendiri juga menjadi poin yang penting dalam moderasi beragama, Dimana penting untuk menghargai perbedaan dan tidak mengklaim kebenaran sebagai milik tunggal. Menghormati keberagaman juga menjadi landasan dalam membangun kesatuan bangsa, yang memberikan Pelajaran yang penting mengenai toleransi dalam perbedaan dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama dalam membangun Masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Praktik Waris Adat

Menurut informasi dari narasumber, waris adat dalam pembagian harta waris tidak memiliki Batasan yang spesifik. Pembagian harta dilakukan secara merata kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh orang tua mereka semasa hidup. Ahli waris juga mempunyai hak untuk memiliki bagian yang sudah ditetapkan oleh orang tua mereka setelah meninggal dunia. Namun, hak waris tersebut dapat dinyatakan batal apabila mereka melakukan perbuatan yang dianggap durhaka dan membuat orang tua murka. Pada konteks ini, kepatuhan

terhadap kehendak dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh orang tua mempunyai pengaruh yang besar terhadap pewarisan harta dan hak waris yang bisa diperoleh setiap ahli waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang Dimana menggabungkan hukum adat dan hukum Islam pada konteks kewarisan. Dua jenis sumber data yang dipakai adalah Sumber Data Primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara untuk bisa memahami praktik waris adat, sedangkan sumber data sekunder di sini diperoleh dari kitab fiqh klasik yang membahas hukum waris dalam Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen dan juga tinjauan literatur kritis, serta wawancara mendalam dengan dua informan yang terlibat dalam praktik waris adat. Analisis data dilakukan menggunakan metode konten analisis untuk mengevaluasi nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam praktik waris adat. Penulis di sini juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam upaya memahami serta menafsirkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis kajian ini, penerapan waris adat telah memberikan hasil yang positif dalam menyelesaikan berbagai polemik di dalam keluarga. Anggapan kontroversial yang diyakini bahwa waris adat merupakan solusi atas polemik keluarga telah terbukti efektif. Berikut ini adalah temuan dan analisis dari penerapan waris adat yang dilakukan oleh partisipan:

Nilai Kebangsaan dalam Praktik Waris Adat

Dalam menggunakan sistem waris Adat, terdapat perbedaan metodologi dengan penerapan waris Islam. Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Islam menunjukkan preferensi terhadap waris adat dikarenakan pertimbangan tertentu, bukan berarti mereka menafikan ajaran waris dalam Islam. Mereka menerapkan waris adat dengan tujuan mencari kemaslahatan. Dalam kajian ini, terungkap adanya nilai-nilai kebangsaan dalam penerapan waris adat, yaitu:

1. Berbeda namun tetap dengan tujuan yang sama

Baik waris Islam maupun waris adat mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kemaslahatan dalam kepemilikan harta. Al-Qur'an telah menjelaskan pembagian waris secara rinci, sebagaimana yang diterapkan dalam waris adat. Meskipun pendekatannya berbeda, keduanya bertujuan untuk kemaslahatan Bersama.

2. Gotong royong dalam kesatuan

Hasil wawancara menunjukkan pandangan bahwa penerapan waris Islam bisa menimbulkan konflik di antara ahli waris. Mereka percaya bahwa pembagian merata dalam waris adat dapat menjadi Solusi atas beragam polemik dan memastikan keutuhan serta persatuan keluarga agar tetap utuh dan terjaga.

Nilai Toleransi dalam Praktik Waris Adat

Penerapan nilai toleransi dalam praktik waris adat merupakan aspek yang menjadi perdebatan di masyarakat. Meskipun Al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat lebih besar dari bagian perempuan, hal ini sebatas mengacu pada bagian ashabah dan tidak berlaku secara universal dalam konteks waris.

Dalam kaidah fikih, terdapat prinsip "Al-Ridha Bi Syai'in Ridha Bi Maa Yatwalladu Minhu" yang artinya rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap konsekuensi yang dihasilkan dari itu. Dalam konteks pembagian waris adat, penerapan waris adat sesuai dengan prinsip kemaslahatan juga patut dipertimbangkan. Prinsip-prinsip dalam penerapan kemaslahatan dalam Islam meliputi penghindaran yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, mengidentifikasi masalah dengan pihak yang berkompeten, serta dengan mengetahui bahwa jika masalah tidak dilaksanakan, maka kemungkinan mafsadat akan muncul.

Penulis berpandangan bahwa penerapan waris adat tidak bertentangan dengan kaidah agama, Al-Qur'an, dan Hadis, sehingga dapat diterapkan. Namun, para ulama berpendapat bahwa penentuan waris harus dilakukan sesuai dengan syariat, tetapi setelah pembagian tersebut dilakukan, kemudian dapat dibagi sesuai dengan kerelaan individu. Hal ini konsisten dengan

waris adat, yang diharapkan menjaga keadilan dalam pembagian harta, agar keluarga tersebut merelakan harta mereka untuk dibagi secara adil.

Identifikasi adanya konflik atau pertentangan jika pembagian yang merata tidak diterapkan juga sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Keluarga yang menerapkan waris adat memahami gejala dan tanda-tanda adanya perselisihan. Dengan menerapkan waris adat, mereka berusaha menghindari konflik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penerapan waris adat merupakan langkah yang dapat menjaga hubungan harmonis dalam keluarga. Memahami bahwa pembagian dengan porsi lebih besar untuk anak laki-laki bisa menimbulkan konflik, penerapan waris adat dipandang sebagai upaya menghindari adanya perselisihan.

Sehingga penerapan nilai toleransi dalam praktik waris adat masih menjadi subjek perdebatan. Meskipun Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan bagian lebih besar, hal ini hanya berlaku dalam konteks ashabah. Prinsip kemaslahatan dan menghindari konflik dalam keluarga juga merupakan pertimbangan penting dalam menerapkan waris adat. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif dan dialog antara keluarga yang terkait sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan yang sebaik-baiknya dalam pembagian harta warisan.

Nilai Anti Kekerasan dalam Praktik Waris Adat

Kekerasan sebagai penghambat kehidupan harus dihindari karena bisa menghambat pembangunan dan mengganggu perdamaian sebuah negara (Wibowo & Parancika, 2018; Santoso, 2019). Negara-negara mendukung perdamaian dan anti kekerasan, serta menolak kekerasan secara umum. Pembagian waris juga bisa menjadi sumber konflik antar keluarga. Namun, penyelesaian yang adil dan sesuai dengan adat dapat mengurangi kekerasan dan menciptakan perdamaian di antara saudara (Santoso, 2019).

Nilai Budaya dalam Praktik Waris Adat

Budaya merupakan bagian dari kekayaan suatu negara dan perlu mendapatkan dukungan dalam upaya melestarikan dan menjaga warisan budaya dan ritual adat (Martono, et al., 2018; Rahmi, et al., 2021). Pelestarian budaya sering kali kurang mendapat perhatian, oleh karena itu penting untuk memaksimalkan upaya dalam melindungi hak kekayaan budaya negara.

Memanfaatkan waris adat dalam praktik sehari-hari telah berkontribusi pada pelestarian budaya dan adat istiadat. Waris adat tidak hanya mampu menciptakan perdamaian, tetapi juga mendukung nilai kebangsaan, sikap toleransi, menentang kekerasan, dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.

Dalam konteks penerapan hukum di Indonesia, masyarakat muslim dipengaruhi oleh tiga faktor yang saling berhubungan: adat dan budaya, agama, dan hukum negara. Ketiga hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Bagi muslim di Indonesia, tidak cukup hanya dengan konsep fikih, hukum negara saja, atau hanya adat dan budaya. Ketiga faktor tersebut saling terkait dan saling berdampak dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal-hal seperti pencatatan distribusi warisan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa praktik waris hukum adat di Indonesia tidak hanya berdasarkan adat budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moderasi beragama. Penentuan pembagian warisan didasarkan pada kearifan lokal dan tradisi yang turun temurun, yang diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang yang dianut dalam ajaran agama. Selain itu, hukum negara juga turut berpengaruh dalam praktik waris adat dengan memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak individu.

Melalui integrasi adat budaya, agama, dan hukum negara, penerapan waris hukum adat di Indonesia mencerminkan pentingnya kerja sama harmonis antara komunitas adat dan sistem hukum negara. Dalam konteks moderasi beragama, pemahaman yang baik tentang nilai-nilai adat, ajaran agama yang mengedepankan toleransi, dan kepatuhan pada hukum negara membentuk dasar yang kuat untuk menjaga perdamaian dan keberagaman di masyarakat.

Perpaduan antara waris hukum adat dan nilai-nilai moderasi beragama memberikan landasan yang utuh dalam praktik waris adat di Indonesia. Ini melestarikan dan menghormati tradisi adat yang berakar dalam budaya lokal, sambil memastikan bahwa pembagian warisan mencerminkan etika agama dan memenuhi standar keadilan yang ditetapkan oleh hukum negara. Keselarasan antara ketiga faktor ini merupakan kontribusi penting dalam mencapai perdamaian, keadilan, dan keberagaman dalam kehidupan beragama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd. (2020). *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi*. Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam, 1(2): 143-155.
- Adilin, Mochammad Luthfan, dan Kafani Safr. (2022). *Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam*. Justicia Journal 11(1): 61-72.
- Afwadzi, Benny, dan Miski. (2021). *Religious moderation in Indonesian higher educations: literature review*. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 22(2): 203-231.
- Amalia, Ainna, dan Ricardo Freedom Nanuru. (2018). *Toleransi Beragama Masyarakat Bali, Papua, Maluku*. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 10(1): 150-161.
- Anwar, Rosyida Nurul, dan Siti Muhayati. (2021). *Upaya membangun sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama islam pada mahasiswa perguruan tinggi umum*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 12(1): 1-15.
- Darung, Afrianus, dan Yohanes Yuda. (2021). *Keterlibatan Gereja Katolik Mendukung Moderasi Beragama Berorientasi Pada Komitmen Kebangsaan*. Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral, 84-97.
- Dewantara, Agustinus. (2019). *Pendidikan Nilai Gotong-Royong Sebagai Strategi Ketahanan Nasional*.
- Diggoyo, Eko. (2018). *Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media*. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 3.1: 42-59.
- Dinarti, Novi Suci, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari. (2021). *Meningkatkan Integrasi Nasional melalui Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3): 7890-7899.
- Karaluhe, Sintia Stela. (2016). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*. Lex Privatum, 4.1 .
- Kasdi, Abdurrohman, Umma Farida, dan Choirul Mahfud. (2020). *Islamic Studies and Local Wisdom at PTKIN in Central Java: Opportunities, Challenges, and Prospects of Pioneering Religious Moderation in Indonesia*. Hikmatuna, 6(1): 51-62.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbangdan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi. (2021). *PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM (LITERATURE REVIEW ETIKA)*. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6): 768-789.
- Mardawani, dan Linda Veronika. (2019). *Implementasi Nilai Luhur Pancasila Melalui Kegiatan Bakti Mahasiswa untuk Memperkuat Komitmen Kebangsaan pada Generasi Milenial*. JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 4(2) : 134-148.
- Martono, Amin Wahyudi, dan Rahayu Triastity. (2018). *Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Manajemen Sumber Daya, 12(1).
- Mukani. (2018). *Toleransi Perspektif KH. M. Hasyim As'ari dan Peran Pendidikan Islam Sebagai Upaya Deradikalisasi di Indonesia*. AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 4(2): 121-142.
- Radiani, Nurlaila. (2021). *Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143*. Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir, 1(2): 116-130.

- Rahmi, Ainun, Albertus Novenuno Bayu Prastowo, David Christian Chandra Biwono, dan Rahel Puspitasari. (2021). *Kepedulian Mahasiswa Terhadap Pelestarian Budaya Indonesia di Masa Pandemi*. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1.11 .
- Rarawahyuni, Ika. (2022). *THE THEORETICAL REVIEW OF CONSUMPTION IN ISLAM ON WASTING FOOD BEHAVIOR (TABDZIR) IN INDONESIA*. Jurnal Pengabdian Mandiri, 1(2): 143-154.
- Roszi, Jurna Petri, and Mutia. (2018). *Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial*. FOKUS, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 3(2): 172.
- Saini, Mukhamat. (2022). *Penguatan Tradisi Aswaja An-Nahdliyah*. TASAMUH: Jurnal Studi Islam, 14(1): 171-187.
- Santoso, Djonet. (2019). *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sukarman, dan Abdul Hadi. (2019). *Pertukaran Peran Suami-Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqāṣid Al-Syarī 'ah*. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 5(01): 73-80.
- Sunarmo, Hanny Nurlatifah, Bambang Eko Samiono, Ani Asriyah, Sabda Ilahi Rizki, and Nadiyah Afifah. (2021). *Pandangan Muslim Terhadap Sektor Fitness and Mind Body: Literature Study Approach Model*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1): 451-459.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. (2021). *Mengajarkan Rasa Toleransi Beragama Pada Anak Usia Dini Dalam Persepektif Hadis*. KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education, 4(1): 110-118.
- Wahyuni, Afidah. (2018). *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 5(2): 147-160.
- Warto, and Zainal Arif. (2020). *Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya*. Al-Ulum, 20(1): 274-294.
- Wibowo, Fitriardi, dan Rd Parancika. (2018). *Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) di Era Digital Sebagai Faktor Penghambat Pembentukan Karakter*. Seminar Nasional Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (SEMNAS KBSP) V.
- Widawati, Sunarasri Retno, Frida Muzaiyana, dan Farhan Ferian. (2018). *Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kadisobo, Trimulyo, Sleman, DIY*. Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa, 2(2): 97-110.
- Yakin, Ainul. (2020). *Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance: An Overview of Islamic Law*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4(1): 25-64.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. (2021). *Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang- Undang dan Hukum Islam*. Tsaqafatuna, 3(1): 81-89.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. (2022). *PENERAPAN PEMBELAJARAN SHOLAT BERBASIS MAQASHID SYARI'AH BAGI ANAK SEKOLAH DASAR*. Tsaqafatuna, 4(1): 79-90.
- Yohanes, Sewo. (2021). *PENERAPAN NILAI-NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN INTEGRASI NASIONAL MENUJU KEMANDIRIAN BANGSA*. Jurnal Investasi, 7(4) : 1-14.
- Zainuri, Ahmad. (2021). *Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Seni Arsitektur Masjid Kuno di Jawa: Sebuah Tinjauan Umum*. heritage, 2(2): 125-144